



## PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2016/PA. Mj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS (Hakim), tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan MAHASISWA, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan PELAJAR, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai **Pemohon III**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dalam Register Perkara Nomor 81/Pdt.P/2016/PA Mj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 di Rumah Sakit Umum Islam Faisal Makassar, karena sakit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua almarhumah ALMARHUMAH masing-masing bernama H. Bakkareng (ayah kandung) dan Hj. Pati (ibu kandung) telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah ALMARHUMAH, demikian pula kakek dan nenek almarhumah ALMARHUMAH, juga lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH semasa hidupnya telah menikah dengan PEMOHON I (Pemohon I) dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
  1. PEMOHON II, umur 20 tahun (Pemohon II);
  2. PEMOHON III, umur 18 tahun (Pemohon III);
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Dra. Hj. Sahida Bakkareng binti H. Bakkareng adalah PNS (Hakim) pada Kantor Pengadilan Agama Majene Klas II dengan jabatan terakhir adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene;
5. Bahwa dengan meninggalnya ALMARHUMAH, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk kelengkapan pengurusan hak-hak almarhumah pada Kantor PT. Taspen Cabang Mamuju Provinsi Sulawesi Barat serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUMAH meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 di Rumah Sakit Umum Islam Faisal Makassar, karena sakit;
3. Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH;
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Drs. Muslim, MH. selaku Pemohon I pada tanggal 19 Juli 2016, diketahui oleh Lurah Lalebata dan Camat Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor 227/15/01/1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Panca Rijang pada tanggal 23 Januari 1996, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 74710322502140003 yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 7 April 2016, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Suami PNS Pemohon I Nomor 040301 HH yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 21 Juli 2004, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2725/DjA/KP.04.6/SK/IX/2014 Tentang Mjutasu Hakim Pengadilan Agama atas nama Dra. Hj. Sahida Bakkareng yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh a.n. Ketua Mahkamah Agung RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, pada tanggal 30 September 2014, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Dra. Hj. Sahida Bakkareng Nomor 154/KL-VII/2016 yang diterbitkan oleh Lurah Lalebata pada tanggal 1 Juli 2016, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

## B. Saksi :

1. **NEPHEW**, mengaku kemanakan Pemohon I dan sepupu 2 kali dari Pemohon II dan Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhumah Dra. Hj. Sahida Bakkareng binti Bakkareng;
  - Bahwa Pemohon I adalah suami almarhumah ALMARHUMAhsedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandungnya;
  - Bahwa almarhumah ALMARHUMAHmeninggal dunia di hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 di RSUD Islam Faisal Makassar, karena sakit dan saksilah yang selalu mendampingi beliau;
  - Bahwa saksi hadir saat pemakaman almarhumah ALMARHUMAHi di Rappang Kabupaten Sidrap;
  - Bahwa orang tua almarhumah ALMARHUMAHtelah meninggal dunia lebih dulu;
  - Bahwa kakek dan nenek almarhumah ALMARHUMAHjuga lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAHtidak pernah dianiaya serta diancam untuk dibunuh oleh para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah ALMARHUMA adalah PNS (Hakim) pada Kantor Pengadilan Agama Majene dengan jabatan terakhir Wakil Ketua;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk kelengkapan pengurusan hak-hak almarhumah ALMARHUMA pada PT. Taspen Cabang Mamuju dan keperluan lainnya;

2. **NEIGHBOR**, mengaku tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhumah Dra. Hj. Sahida Bakkareng binti Bakkareng;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMA telah menikah dengan Pemohon I bernama Drs. H. Muslim, MH. bin H. Abdollah;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMA telah dikaruniai 2 orang anak yakni Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMA meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 di RSUD Islam Faisal Makassar karena sakit;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMA dikuburkan di Rappang Kabupaten Sidrap dan saksi juga datang melayat saat mau dikuburkan;
- Bahwa orang tua almarhumah ALMARHUMA telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa kakek nenek almarhumah ALMARHUMA juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMA bekerja sebagai PNS/Hakim pada Kantor Pengadilan Agama Majene;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus kelengkapan pengurusan hak-hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah ALMARHUMA pada PT. Taspen Cabang Mamuju dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa almarhumah ALMARHUMA telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 di Rumah Sakit Umum Islam Faisal Makassar. Semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, orang tuanya dan kakek nenek almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu hanya Pemohon I sebagai suaminya serta Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandungnya yang masih hidup dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah ALMARHUMA untuk mengurus hak-hak almarhumah pada PT. Taspen Cabang Mamuju dan keperluan lainnya. Dengan demikian para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat telah beralasan hukum sebagaimana maksud penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris. Berdasarkan maksud pasal tersebut maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah para Pemohon merupakan ahli waris yang sah almarhumah Dra. Hj. Sahida Bakkareng binti Bakkareng?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka wajib bagi para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat mulai dari alat bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P3 telah sesuai dengan dalil para Pemohon pada poin 2 dan poin 3 tentang keturunan almarhumah Dra. Hj. Sahida Bakkareng binti Bakkareng;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 dan P4 telah sesuai dengan dalil para Pemohon tentang pernikahan almarhumah ALMARHUMAH dengan Pemohon I hingga dikaruniai 2 orang anak yakni Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa alat bukti P5 telah sesuai dengan dalil para Pemohon pada poin 4 tentang profesi almarhumah ALMARHUMAH semasa hidupnya sebagai Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa alat bukti P6 telah sesuai dengan dalil para Pemohon pada poin 1 tentang penyebab kematian almarhumah ALMARHUMAH di Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P1 secara formal telah diketahui dan ditandatangani oleh pemerintah setempat, bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah para Pemohon dan almarhumah Dra. Hj. Sahida Bakkareng binti Bakkareng. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dengan almarhumah ALMARHUMAH adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah ayah kandung sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung almarhumah Dra. Hj. Sahida Bakkareng binti Bakkareng. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa secara administrasi kepegawaian suami dari almarhumah ALMARHUMAH adalah Pemohon I PEMOHON I. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai profesi almarhumah ALMARHUMAH semasa hidupnya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang penyebab kematian almarhumah Dra. Hj. Sahida

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakkareng di Makassar. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama NEPHEW mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah serta bersedia menjadi saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 - 147 HIR/ Pasal 172 - 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1

sampai angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri bahwa saksilah yang bersama almarhumah hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Islam Makassar dan meninggalkan seorang suami dan 2 anak kandung, sedangkan orang tuanya maupun kakek neneknya sudah meninggal lebih dulu, semasa hidupnya berprofesi sebagai Hakim dengan jabatan terakhir Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene, sehingga keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon bernama NEIGHBOR adalah tetangga para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak satu pun alasan yang dapat menghalanginya menjadi saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/ Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai angka adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa almarhumah ALMARHUMAH adalah Hakim Pengadilan Agama Majene, meninggal di RSU Islam Makassar dengan meninggalkan suami dan 2 orang anak sedangkan orang tuaya maupun kakek neneknya telah lebih dahulu meninggal, sehingga keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi para Pemohon telah mendukung seluruh posita para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi - saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Pemohon benar suami dan anak kandung almarhumah Dra. Hj. Sahida Bakkareng binti Bakkareng;
2. Orang tua serta kakek nenek almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Almarhumah ALMARHUMA adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 di Rumah Sakit Umum Islam Faisal Makassar;
4. Kematian almarhumah ALMARHUMA bukan dianiaya oleh para Pemohon melainkan karena sakit;
5. Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan hak-hak almarhumah ALMARHUMA pada PT. Taspem Cabang Mamuju serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa-siapa ahli waris almarhumah ALMARHUMA terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah/nasab meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, serta kelompok hubungan perkawinan terdiri dari suami (duda) atau isteri (janda);

Menimbang, bahwa dilihat dari dua macam kelompok ahli waris tersebut di atas, ternyata Pemohon I selaku suami almarhumah ALMARHUMA termasuk kelompok hubungan perkawinan sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung termasuk kelompok ahli waris hubungan darah/nasab dengan almarhumah Dra. Hj. Sahida Bakkareng binti Bakkareng;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidaknya seseorang secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam disebutkan seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang termuat dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat almarhumah ALMARHUMA meninggal di Makassar pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa menurut sistem kewarisan Islam bahwa suami dalam hal ini Pemohon I akan berkurang bagiannya dalam memperoleh harta warisan karena pewaris memiliki anak (Pemohon II dan Pemohon III), adapun anak dalam perkara ini kedudukannya adalah ashabah yang membagi habis harta warisan setelah bagian suami dikeluarkan lebih dulu, oleh karena kedudukan anak kandung menghalangi ahli waris lainnya untuk mewarisi harta pewaris, sebagaimana maksud Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa jika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua ahli waris lengkap maka yang berhak memperoleh warisan adalah hanya ayah, anak, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dra. Hj. Sahida Bakkareng binti Bakkareng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAHDapat dikabulkan untuk dipergunakan dalam rangka pengurusan hak-hak almarhumah ALMARHUMAHPada PT. Taspen Cabang Mamuju dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah ALMARHUMAHPada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 di Rumah Sakit Umum Islam Faisal Makassar karena sakit;
3. Menyatakan PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III) adalah ahli waris dari almarhumah Dra. Hj. Sahida Bakkareng binti Bakkareng;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

**Tommi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

**Dra. Hj. Thahirah.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	195.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	: Rp	286.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)